



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ipul Saepuloh bin alm. M. Jakri**
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun/ 23 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cikondang Tengah, Rt.004, Rw.003,
Desa, Cigondang, Kecamatan Labuan,
Pandeglang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, pada Tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak Tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak Tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 13 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak Tanggal 07 September 2023 sampai dengan Tanggal 06 Oktober 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak Tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl, Tanggal 07 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl, Tanggal 07 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, Tanggal 06 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.1. Menyatakan Terdakwa **IPUL SAEPULOH Bin Alm M. JAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IPUL SAEPULOH Bin Alm M. JAKRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima uang dari korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tiga ekor kerbau sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang di tanda tangani diatas materai oleh Terdakwa saudara IPUL.S. tertanggal 18 Mei 2023
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A92 warna Biru
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A04E warna Hitam
- Uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor R2 Merk Yamaha NMAX dengan Nopol : A- 4740-JB, Noka : MH3SG5670PK282000, Nosin : G3LBE-1493212 Warna Merah, tahun 2023, Isi silinder 155 cc, STNK Atas nama di STNK saudari DEDEH HAFSOH GUSTIAN, alamat Kampung Legok Kopra Rt 002 Rw 001 Desa Sindang hayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang berikut STNKnya
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi ANAN PIRDAUS Bin BAHRUDIN;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya Majelis Hakim memberikan keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **IPUL SAEPULOH Bin Alm M. JAKRI** pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, bertempat di Kp. Caringin Rt/Rw. 010/003 Desa Caringin Kec. Labuan Kab. Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa yang merupakan tetangga satu desa dengan saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN datang menemui saksi saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN yang beralamat di Kp. Caringin Rt/Rw. 010/003 Desa Caringin Kec. Labuan Kab. Pandeglang Provinsi Banten menawarkan suatu bisnis jual beli kerbau sambil terdakwa mengatakan, "Ayo kita bisnis jual beli kerbau pak haji, harga kerbaunya 1 (satu) ekor 20 juta nanti saya carikan 3 (tiga) ekor kerbau kemudian nanti kalau ada untungnya kita bagi 2", atas tawaran terdakwa tersebut dengan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa terdakwa merupakan tetangga satu desa dengan saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN, muncul kepercayaan dan ketertarikan dari saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN atas ajakan dan tawaran yang disampaikan terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa secara aktif kembali datang menemui saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN dirumahnya sambil mengatakan “Pak haji, gimana ini bisnis kebo” dijawab oleh saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN “Ya udah berapa ipul butuhnya” dijawab kembali oleh Terdakwa “Butuhnya enam puluh juta” tidak lama kemudian saksi Saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN memberikan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan kwitansi bermaterai Rp. 10.000., yang di saksikan oleh saksi IYAN Alias BETIK dan saksi MAHPUDIN Alias APUD, dengan kesanggupan Terdakwa mencari hewan kerbau sejumlah 3 (tiga) ekor sebagaimana tawaran sebelumnya untuk diperjual belikan dengan keuntungan hasil penjualan kerbau tersebut dibagi dua atau masing – masing 50% antara Terdakwa dan saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN.
- Keesokan harinya yaitu tanggal 19 Mei 2023 terdakwa pergi kedaerah Carita untuk mencari kerbau, dan mendapatkan 1 (satu) ekor kerbau dengan harga Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) kemudian dibawa oleh terdakwa ke desa cigondang dengan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) ekor kerbau untuk meyakinkan saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN bahwa benar uang yang diserahkan saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN dibelikan kerbau, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023, terdakwa langsung menjual 1 (satu) ekor kerbau tersebut saksi SATIBI Als TIBI seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), keuntungan dari penjualan kerbau tersebut Terdakwa nikmati sendiri sedangkan sisa uang yang diberikan Saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN yang belum dibelikan kerbau beserta dengan uang hasil penjualan 1 (satu) ekor kerbau tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN, terdakwa pergunakan untuk keperluan dan kepentingan terdakwa pribadi yaitu :
 1. Sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk menerima gadai berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 Merk NMAX dengan Nopol; A-4740-JB warna merah tahun 2023, STNK a.n DEDEH HAFSOF GUSTIAN milik saksi DEDEH HAFSIH GUSTIAN

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A92 warna biru dan 1 (Satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04E warna Hitam,
 3. dan sisanya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk hiburan malam dan kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2023, saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN menanyakan kepada Terdakwa sambil mengatakan “Pul, mana kerbau” kemudian Terdakwa menjawab “Sudah laku” , setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN meminta uang yang telah diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar dikembalikan oleh Terdakwa, namun mengulur waktu dan menjawab “Abis lebaran aja pak” namun saksi Saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN mengatakan “maunya sebelum lebaran soalnya mau beli mobil dari mas BROTO”. Kemudian nomor handphone terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN sampai pada akhirnya terdakwa melarikan diri ke daerah Majasari Pandeglang sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Labuan di warung di depan RSUD BERKAH Pandeglang tepatnya di Kp. Cikoneng Ds. Palurahan Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang kemudian Terdakwa dibawa oleh penyidik untuk diperiksa lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 378 KUHP.** -----

--- ATAU ---

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **IPUL SAEPULOH Bin Alm M. JAKRI** pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, bertempat di Kp. Caringin Rt/Rw. 010/003 Desa Caringin Kec. Labuan Kab. Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa yang merupakan tetangga satu desa dengan saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN datang menemui saksi saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN yang beralamat di Kp. Caringin Rt/Rw. 010/003 Desa Caringin Kec. Labuan Kab. Pandeglang Provinsi Banten menawarkan suatu bisnis jual beli kerbau sambil terdakwa mengatakan, “Ayo kita bisnis jual beli kerbau pak haji, harga kerbaunya 1 (satu) ekor 20 juta nanti saya carikan 3 (tiga) ekor kerbau kemudian nanti kalau ada untungnya kita bagi 2”, atas tawaran terdakwa tersebut dengan pertimbangan bahwa terdakwa merupakan tetangga satu desa dengan saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN, muncul kepercayaan dan ketertarikan dari saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN atas ajakan dan tawaran yang disampaikan terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa secara aktif kembali datang menemui saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN dirumahnya sambil mengatakan “Pak haji, gimana ini bisnis kebo” dijawab oleh saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN “Ya udah berapa ipul butuhnya” dijawab kembali oleh Terdakwa “Butuhnya enam puluh juta” tidak lama kemudian saksi Saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN memberikan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan kwitansi bermaterai Rp. 10.000., yang di saksi oleh saksi IYAN Alias BETIK dan saksi MAHPUDIN Alias APUD, dengan kesanggupan Terdakwa mencari hewan kerbau sejumlah 3 (tiga) ekor sebagaimana tawaran sebelumnya untuk diperjual belikan dengan keuntungan hasil penjualan kerbau tersebut dibagi dua atau masing – masing 50% antara Terdakwa dan saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN.
- Keesokan harinya yaitu tanggal 19 Mei 2023 terdakwa pergi kedaerah Carita untuk mencari kerbau, dan mendapatkan 1 (satu) ekor kerbau dengan harga Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) kemudian dibawa oleh terdakwa ke desa cigondang dengan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) ekor kerbau untuk meyakinkan saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN bahwa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar uang yang diserahkan saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN dibelikan kerbau, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023, terdakwa langsung menjual 1 (satu) ekor kerbau tersebut saksi SATIBI Als TIBI seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), keuntungan dari penjualan kerbau tersebut Terdakwa nikmati sendiri sedangkan sisa uang yang diberikan Saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN yang belum dibelikan kerbau beserta dengan uang hasil penjualan 1 (satu) ekor kerbau tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN, terdakwa pergunakan untuk keperluan dan kepentingan terdakwa pribadi yaitu :

1. Sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk menerima gadai berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 Merk NMAX dengan Nopol; A-4740-JB warna merah tahun 2023, STNK a.n DEDEH HAFSOF GUSTIAN milik saksi DEDEH HAFSIH GUSTIAN
2. Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A92 warna biru dan 1 (Satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04E warna Hitam,
3. dan sisanya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk hiburan malam dan kebutuhan hidup sehari – hari.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2023, saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN menanyakan kepada Terdakwa sambil mengatakan “Pul, mana kerbau” kemudian Terdakwa menjawab “Sudah laku” , setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN meminta uang yang telah diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar dikembalikan oleh Terdakwa, namun mengulur waktu dan menjawab “Abis lebaran aja pak” namun saksi Saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN mengatakan “maunya sebelum lebaran soalnya mau beli mobil dari mas BROTO”. Kemudian nomor handphone terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi ANAN PERDAUS Bin BAHRUDIN sampai pada akhirnya terdakwa melarikan diri ke daerah Majasari Pandeglang sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Labuan di warung di depan RSUD BERKAH Pandeglang tepatnya di Kp. Cikoneng Ds. Palurahan Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang kemudian Terdakwa dibawa oleh penyidik untuk diperiksa lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANAN PERDAUS Bin

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 372 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anan Perdaus bin Bahrudin**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Ipul Saepuluh bin alm. M. Jakri;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib tepatnya di Kampung Caringin, Rt.010, Rw.003, Kelurahan Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yaitu di rumah saksi sendiri dan yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan kepada saksi yaitu terhadap uang saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi yang saksi berikan kepada Terdakwa rencananya adalah untuk dibelikan hewan kerbau;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi usaha jual beli hewan ternak jenis kerbau qurban dan kemudian Terdakwa menjanjikan keuntungan berupa setiap keuntungan dari hasil penjualan kerbau akan dibagi dua dengan saksi dan kemudian saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau kepada Terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang uang untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau tersebut, namun Terdakwa mengakui bahwa uang untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau milik saksi tersebut dipakai atau digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi tersebut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima sepeserpun uang keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi dari hasil penjualan tiga ekor hewan kerbau qurban tersebut dari uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi yang sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini setelah saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa tidak pernah memberikan tiga ekor hewan kerbau kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi tersebut;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi membuat bukti pembayaran atau tanda terima di satu lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran tiga ekor hewan kerbau kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai tertanggal 18 Mei 2023 dan disaksikan serta ditanda tangani juga oleh Sdr. Mahpudin alias Apud dan Sdr. Iyan Septian alias Betik;
- Bahwa sampai dengan saat ini sejak tanggal 18 Mei 2023 setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau dan ternyata Terdakwa tidak membelikannya, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik saksi tersebut kepada saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang saksi miliki saksi dapat dari hasil menjual mobil saksi, yaitu mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa awalnya sampai saksi bisa percaya kepada Terdakwa adalah karena saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi juga mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai tukang jagal/ memotong dan jual beli daging;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang saksi, yaitu Terdakwa diduga mencari keuntungan dari uang milik saksi untuk keperluan pribadinya sendiri;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana kerbau yang akan dibelinya tersebut, dan Terdakwa memberitahukan bahwa kerbau yang akan dibelinya tersebut ada di Pak Uding Pagelaran;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa datang ke rumah Pak Uding kemudian setelah itu Terdakwa menghilang dan saksi sudah sempat mencari Terdakwa ke rumahnya tapi tidak ketemu;
- Bahwa setelah saksi mencari Terdakwa dan tidak ketemu lalu sekitar 2 atau 3 hari kemudian saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut kepada Polisi, kemudian sekitar tiga minggu kemudian baru ada informasi bahwa Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut dengan cara yaitu menyerahkan duit cash Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;
- Bahwa akibat dari kejadian tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Mahpudin alias Apud bin alm. H. Aphari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Ipul Saepuluh bin alm. M. Jakri;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib tepatnya di Kampung Caringin Rt.010 Rw.003 Kelurahan Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yaitu di rumah Sdr. H. Anan Perdaus dan yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah saudara H. Anan Pirdaus;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yaitu terhadap uang Sdr. H. Anan Pirdaus sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. H. Anan Perdaus yang diberikan kepada Terdakwa rencananya adalah untuk dibelikan hewan kerbau;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Sdr. H. Anan Perdaus dengan cara awalnya Sdr. H. Anan Perdaus ingin membeli hewan kerbau melalui Terdakwa sebanyak tiga ekor, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan hewan kerbau yang akan dibeli oleh Sdr. H. Anan Perdaus tersebut, selanjutnya Sdr. H. Anan Perdaus memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli tiga ekor hewan kerbau untuk diperjualbelikan kembali hewan kerbau qurban tersebut dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dimana kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Sdr. H. Anan Perdaus dan juga Terdakwa di atas materai dan saksi sebagai saksi di dalam kwitansi tersebut, kemudian sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga memberikan tiga ekor hewan kerbau yang dibeli oleh Sdr. H. Anan Perdaus tersebut dan juga uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. H. Anan Perdaus juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. H. Anan Perdaus;
- Bahwa yang saksi ketahui, sampai saat ini Sdr. H. Anan Perdaus tidak pernah menerima sepeserpun uang keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepadanya dari hasil penjualan tiga ekor hewan kerbau qurban tersebut dari uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. H. Anan Perdaus yang sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini setelah Sdr. H. Anan Perdaus memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa tidak pernah memberikan tiga ekor hewan kerbau kepada Sdr. H. Anan Perdaus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. H. Anan Perdaus tersebut;
- Bahwa ketika Sdr. H. Anan Perdaus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dia membuat bukti pembayaran atau tanda terima di satu lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran tiga ekor hewan kerbau kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa di atas materai tertanggal 18 Mei 2023 dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan serta ditanda tangani juga oleh saksi sendiri dan Sdr. Iyan Septian alias Betik;

- Bahwa sampai dengan saat ini sejak tanggal 18 Mei 2023 setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Sdr. H. Anan Perdaus untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau dan ternyata Terdakwa tidak membelikannya, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Sdr. H. Anan Pirdaus tersebut kepada Sdr. H. Anan Perdaus;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang Sdr. H. Anan Pirdaus miliki Sdr. H. Anan Pirdaus dapat dari hasil menjual mobil Sdr. H. Anan Pirdaus, yaitu mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya sampai Sdr. H. Anan Perdaus bisa percaya kepada Terdakwa adalah karena Sdr. H. Anan Perdaus sudah kenal dengan Terdakwa dan Sdr. H. Anan Perdaus juga mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai tukang jagal/ memotong dan jual beli daging;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang milik Sdr. H. Anane, yaitu Terdakwa diduga mencari keuntungan dari uang milik Sdr. H. Anan Perdaus untuk keperluan pribadinya sendiri;
- Bahwa Sdr. H. Anan Perdaus menanyakan kepada Terdakwa dimana kerbau yang akan dibelinya tersebut, dan Terdakwa memberitahukan bahwa kerbau yang akan dibelinya tersebut ada di Pak Uding Pagelaran;
- Bahwa Setelah Sdr. H. Anan Perdaus dan Terdakwa datang ke rumah Pak Uding kemudian setelah itu Terdakwa menghilang dan Sdr. H. Anan Pirdaus sudah sempat mencari Terdakwa ke rumahnya tapi tidak ketemu;
- Bahwa setelah Sdr. H. Anan Pirdaus mencari Terdakwa dan tidak ketemu lalu sekitar 2 atau 3 hari kemudian Sdr. H. Anan Perdaus melapor ke Polisi;
- Bahwa setelah Sdr. H. Anan Perdaus melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Polisi, kemudian sekitar tiga minggu kemudian baru ada informasi bahwa Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Sdr. H. Anan Perdaus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara yaitu menyerahkan duit cash Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada i'tikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sdr. H. Anan Perdaus tersebut;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;
- Bahwa akibat dari kejadian tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. H. Anan Perdaus mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Iyan Septian alias Betik bin Aceng**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Ipul Saepuloh bin alm. M. Jakri;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib tepatnya di Kampung Caringin Rt.010 Rw.003 Kelurahan Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yaitu di rumah Sdr. H. Anan Perdaus dan yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah saudara H. Anan Pirdaus;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yaitu terhadap uang Sdr. H. Anan Pirdaus sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. H. Anan Perdaus yang diberikan kepada Terdakwa rencananya adalah untuk dibelikan hewan kerbau;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Sdr. H. Anan Pirdaus dengan cara awalnya Sdr. H. Anan Perdaus ingin membeli hewan kerbau melalui Terdakwa sebanyak tiga ekor, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan hewan kerbau yang akan dibeli oleh Sdr. H. Anan Perdaus tersebut, selanjutnya Sdr. H. Anan Perdaus memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli tiga ekor hewan kerbau untuk diperjualbelikan kembali hewan kerbau qurban tersebut dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dimana kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Sdr. H. Anan Perdaus dan juga Terdakwa di atas materai dan saksi sebagai saksi di dalam kwitansi tersebut, kemudian sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga memberikan tiga ekor hewan kerbau yang dibeli

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. H. Anan Perdaus tersebut dan juga uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. H. Anan Perdaus juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. H. Anan Perdaus;

- Bahwa yang saksi ketahui, sampai saat ini Sdr. H. Anan Perdaus tidak pernah menerima sepeserpun uang keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepadanya dari hasil penjualan tiga ekor hewan kerbau qurban tersebut dari uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. H. Anan Perdaus yang sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini setelah Sdr. H. Anan Perdaus memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa tidak pernah memberikan tiga ekor hewan kerbau kepada Sdr. H. Anan Perdaus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikembalikan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. H. Anan Perdaus tersebut;
- Bahwa ketika Sdr. H. Anan Perdaus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dia membuat bukti pembayaran atau tanda terima di satu lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran tiga ekor hewan kerbau kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai tertanggal 18 Mei 2023 dan disaksikan serta ditanda tangani juga oleh saksi sendiri dan Sdr. Mahpudin alias Apud;
- Bahwa sampai dengan saat ini sejak tanggal 18 Mei 2023 setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Sdr. H. Anan Perdaus untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau dan ternyata Terdakwa tidak membelikannya, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Sdr. H. Anan Perdaus tersebut kepada Sdr. H. Anan Perdaus;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang Sdr. H. Anan Perdaus miliki Sdr. H. Anan Perdaus dapat dari hasil menjual mobil Sdr. H. Anan Perdaus, yaitu mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa setahu saksi awalnya sampai Sdr. H. Anan Perdaus bisa percaya kepada Terdakwa adalah karena Sdr. H. Anan Perdaus sudah kenal dengan Terdakwa dan Sdr. H. Anan Perdaus juga mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai tukang jagal / memotong dan jual beli daging;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang milik Sdr. H. Anan Perdaus, yaitu Terdakwa diduga mencari

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari uang milik Sdr. H. Anan Pirdaus untuk keperluan pribadinya sendiri;

- Bahwa Sdr. H. Anan Perdaus menanyakan kepada Terdakwa dimana kerbau yang akan dibelinya tersebut, dan Terdakwa memberitahukan bahwa kerbau yang akan dibelinya tersebut ada di Pak Uding Pagelaran;
- Bahwa setelah Sdr. H. Anan Pirdaus dan Terdakwa datang ke rumah Pak Uding kemudian setelah itu Terdakwa menghilang dan Sdr. H. Anan Perdaus sudah sempat mencari Terdakwa ke rumahnya tapi tidak ketemu;
- Bahwa setelah Sdr. H. Anan Pirdaus mencari Terdakwa dan tidak ketemu lalu sekitar 2 atau 3 hari kemudian Sdr. H. Anan Pirdaus melapor ke Polisi;
- Bahwa setelah Sdr. H. Anan Pirdaus melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Polisi, kemudian sekitar tiga minggu kemudian baru ada informasi bahwa Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Sdr. H. Anan Pirdaus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara yaitu menyerahkan duit cash Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada i'tikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sdr. H. Anan Pirdaus tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;
- Bahwa akibat dari kejadian tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. H. Anan Pirdaus mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Azin M Abidin bin alm. Romli**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Ipul Saepuloh bin alm. M. Jakri;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib tepatnya di Kampung Caringin Rt.010 Rw.003 Kelurahan Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yaitu di rumah Sdr. H. Anan Perdaus dan yang menjadi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saudara H. Anan Pirdaus;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yaitu terhadap uang Sdr. H. Anan Pirdaus sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. H. Anan Perdaus yang diberikan kepada Terdakwa rencananya adalah untuk dibelikan hewan kerbau;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Sdr. H. Anan Pirdaus dengan cara awalnya Sdr. H. Anan Perdaus ingin membeli hewan kerbau melalui Terdakwa sebanyak tiga ekor, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan hewan kerbau yang akan dibeli oleh Sdr. H. Anan Perdaus tersebut, selanjutnya Sdr. H. Anan Perdaus memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli tiga ekor hewan kerbau untuk diperjualbelikan kembali hewan kerbau qurban tersebut dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dimana kwitansi tersebut ditandatangani oleh Sdr. H. Anan Perdaus dan juga Terdakwa di atas materai dan saksi sebagai saksi di dalam kwitansi tersebut, kemudian sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga memberikan tiga ekor hewan kerbau yang dibeli oleh Sdr. H. Anan Perdaus tersebut dan juga uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. H. Anan Perdaus juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. H. Anan Perdaus;
- Bahwa yang saksi ketahui, sampai saat ini Sdr. H. Anan Piedaus tidak pernah menerima sepeserpun uang keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepadanya dari hasil penjualan tiga ekor hewan kerbau qurban tersebut dari uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. H. Anan Perdaus yang sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini setelah Sdr. H. Anan Perdaus memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa tidak pernah memberikan tiga ekor hewan kerbau kepada Sdr. H. Anan Perdaus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. H. Anan Perdaus tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Sdr. H. Anan Perdaus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dia membuat bukti pembayaran atau tanda terima di satu lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran tiga ekor hewan kerbau kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa di atas materai tertanggal 18 Mei 2023 dan disaksikan serta ditanda tangani juga oleh Sdr. Mahpudin alias Apud dan Sdr. Iyan Septian alias Betik;
- Bahwa sampai dengan saat ini sejak tanggal 18 Mei 2023 setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Sdr. H. Anan Perdaus untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau dan ternyata Terdakwa tidak membelikannya, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Sdr. H. Anan Perdaus tersebut kepada Sdr. H. Anan Perdaus;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang saksi miliki saksi dapat dari hasil menjual mobil saksi, yaitu mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya sampai Sdr. H. Anan Perdaus bisa percaya kepada Terdakwa adalah karena Sdr. H. Anan Perdaus sudah kenal dengan Terdakwa dan Sdr. H. Anan Perdaus juga mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai tukang jagal/ memotong dan jual beli daging;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang milik Sdr. H. Anane, yaitu Terdakwa diduga mencari keuntungan dari uang milik Sdr. H. Anan Perdaus untuk keperluan pribadinya sendiri;
- Bahwa Sdr. H. Anan Perdaus menanyakan kepada Terdakwa dimana kerbau yang akan dibelinya tersebut, dan Terdakwa memberitahukan bahwa kerbau yang akan dibelinya tersebut ada di Pak Uding Pagelaran;
- Bahwa Setelah Sdr. H. Anan Perdaus dan Terdakwa datang ke rumah Pak Uding kemudian setelah itu Terdakwa menghilang dan Sdr. H. Anan Perdaus sudah sempat mencari Terdakwa ke rumahnya tapi tidak ketemu;
- Bahwa setelah Sdr. H. Anan Perdaus mencari Terdakwa dan tidak ketemu lalu sekitar 2 atau 3 hari kemudian Sdr. H. Anan Perdaus melapor ke Polisi;
- Bahwa setelah Sdr. H. Anan Perdaus melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Polisi, kemudian sekitar tiga minggu kemudian baru ada informasi bahwa Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Sdr. H. Anan Perdaus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menyerahkan duit cash Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada i'tikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sdr. H. Anan Perdaus tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;
- Bahwa akibat dari kejadian tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. H. Anan Perdaus mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Korni bin alm. Johani**, yang keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan tersebut yang saksi baru mengetahuinya dari keterangan korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekira jam 13.00 Wib dirumah Sdr. H. Anan tepatnya di Kp. Caringin Rt.010 Rw.003 Kelurahan Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Sdr. Ipul Saepuluh bin alm. M. Jakri dan saksi dengan pelaku tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah Sdr. H. Anan dan saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu dari keterangan korban Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Sdr. H. Anan berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam tindak pidana penggelapan uang tersebut adalah milik Sdr. H. Anan sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu dari keterangan korban Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Sdr. H. Anan dengan cara awalnya Sdr. H. Anan ingin membeli kerbau kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ekor dan kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan kerbau yang akan dibeli oleh Sdr. H. Anan tersebut, dan kemudian Sdr. H. Anan memberikan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli kerbau untuk jual beli hewan kurban dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memberikan 3 (tiga) ekor kerbau yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. H. Anan;

- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa bulan Mei 2023 di warung nasi uduk saksi, yang menerima uang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa awalnya saksi tidak tahu uang tersebut hasil kejahatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dan baru sekarang ini saksi tahu bahwa uang tersebut hasil kejahatan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa saya gunakan untuk modal usaha nasi uduk di depan rumah saya;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya Terdakwa saja yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang digelapkannya tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Sdr. H. Anan kepada Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Sopiyan alias Pian bin alm. Usup**, yang keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut tetapi pada saat ini yang saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib di rumah Sdr. Anan Pirdaus tepatnya di Kp. Caringin Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban adalah Sdr. Anan Pirdaus dan yang diduga melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. Ipul Saepuloh bin alm. M. Jakri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sekira bulan Mei 2023 di warung Sdr. Korny tepatnya di Kp. Cigondang Tengah Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat itu saksi meminjam kepada Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pada saat menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut saksi tidak mengetahui uang tersebut hasil dari tindak pidana penggelapan dan milik siapa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Sdr. Anan Pirdaus sekitar setengah bulan yang lalu dari Sdr. Betik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Sdr. Anan Pirdaus hanya seorang diri menurut cerita dari Sdr. Betik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. Anan Pirdaus menurut cerita dari Sdr. Betik;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada sekira akhir bulan Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib saksi berada di warung milik Sdr. Korny tepatnya di Kp. Cigondang Tengah Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, kemudian datang Terdakwa lalu mengatakan "Pul, minjem duit buat biaya sehari-hari lima ratus ribu" dan kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari tasnya dan kemudian diberikan kepada saksi dan saksi mengatakan "Nanti diganti sepulang saya melaut" kemudian sekira bulan Juni 2023 saksi bertemu dengan Sdr. Betik di depan warung Sdr. Korny lalu Sdr. Betik mengatakan "Liat si Ipul gak?" kemudian saya menjawab "Ada

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa nyariin si Ipul" lalu Sdr. Betik mengatakan "Dicariin Ka Anan" kemudian saksi mencari tahu dan saksi mendengar dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. Anan Pirdaus;

- Bahwa pada saat saksi menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Dedeh Hafson Gustiani binti Yoyo Sunaryo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana penipuan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dimana Terdakwa pernah menerima gadai sepeda motor dari saksi dan suami saksi Sdr. Arie Arsani sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun saksi lupa kapan waktu pastinya akan tetapi seingat saksi sebelum hari raya Idul Adha 2023 di rumah saksi yang beralamat di Kp. Legok Koprah Rt.002 Rw.001 Kelurahan Sindanghayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai sepeda motor milik saksi tersebut, tidak dibuatkan kwitansi atau surat perjanjian gadai karena atas dasar kepercayaan saja;
- Bahwa awal terjadinya gadai motor tersebut yaitu ketika pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat akan tetapi seingat saksi sebelum hari raya Idul Adha 2023 saya sedang berada dirumah bersama dengan suami saksi Sdr. Arie Arsani, kemudian datang Terdakwa ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi dan suami saksi "Saya lagi butuh motor buat kaki, tolong dong bantuin saya cariin motor uangnya ada tenang aja berapa juga saya bayar" kemudian suami saksi menjawab "Itu motor saya ada kalo mau mah pul" kemudian Terdakwa menjawab "Mau di gadai berapa itu motornya?" kemudian suami saksi menjawab "10 juta aja pul tapi saya gak

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau kapan bisa ngambil lagi motornya” kemudian Terdakwa setuju dan mengeluarkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam tasnya dan kemudian diserahkan kepada suami saksi, setelah itu suami saksi mengambil kunci motor dan memberikannya kepada Terdakwa serta menyerahkan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian tidak lama Terdakwa pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima gadai pada saat itu dengan cara mengambil sepeda motor tersebut secara langsung ke rumah saksi dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada suami saksi dan ada saksi juga pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggadai sepeda motor milik saksi tersebut adalah uang milik Sdr. Anan Pirdaus dan juga tidak memberitahukan kalau uang tersebut adalah uang siapa dan saksi hanya mengira uang tersebut adalah uang miliknya sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut masih dalam cicilan di leasing PT. Adira Finance dan pada saat ini saksi lampirkan Surat Keterangan BPKB dari leasing PT. Adira Finance dan angsuran terakhir pada tanggal 04 Agustus 2023 sejumlah Rp1.514.500,00 (satu juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun suami saksi pada saat ini sedang bekerja sebagai ABK Kapal Pelayaran di daerah Provinsi Bali dari mulai bulan Juli 2023 dan sedang berlayar selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan ke depan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 Merk Yamaha NMAX dengan Nopol A-4740-JB, Noka MH3SG5670PK282000, Nosin G3LBE-1493212 warna merah tahun 2023, isi silinder 155 cc dan STNK atas nama Sdri. Dedeh Hafson Gustian alamat Kampung Legok Kopra Rt.002 Rw.001 Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tersebut adalah benar sepeda motor milik saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dan yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi Anan Perdaus bin Bahrudin;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib yaitu tepatnya di rumah saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yang beralamat di Kampung Caringin Rt.010 Rw.003 Kelurahan Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yaitu terhadap uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yang diberikan kepada Terdakwa rencananya adalah untuk dibelikan hewan kerbau;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yaitu dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Anan Perdaus bin Bahrudin, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin untuk usaha jual beli hewan ternak jenis kerbau qurban dan kemudian Terdakwa menjanjikan keuntungan berupa setiap keuntungan dari hasil penjualan kerbau akan dibagi dua 50% dengan saksi Anan Perdaus bin Bahrudin dan kemudian saksi Anan Perdaus bin Bahrudin memberikan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau kepada Terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi Anan Perdaus bin Bahrudin menanyakan kepada Terdakwa tentang uang untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa uang untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin tersebut sudah Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan sampai saat sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin dari hasil penjualan tiga ekor hewan kerbau qurban dari uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yang sudah

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima tersebut dan sampai saat ini juga setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Anan Perdaus bin Bahrudin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa tidak pernah memberikan tiga ekor hewan kerbau tersebut kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. Anan Pirdaus tersebut saya pergunakan untuk :
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menggadai sepeda motor merk NMAX warna merah;
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk hiburan di diskotik;
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) unit handphone merk OPPO A92 warna biru dan Samsung Galaxy A04E warna hitam;
 - Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli baju dan celana pribadi Terdakwa;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipinjamkan kepada saksi Kornel Ketua Rt.005 Kp. Cigondang Tengah Desa Cigondang Kecamatan Labuan Provinsi Banten;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada Saudara Sopian tetangga Terdakwa di Kp. Cigondang Tengah Desa Cigondang Kecamatan Labuan Provinsi Banten;
 - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada Saudara Rosid tetangga Terdakwa di Kp. Cigondang Tengah Desa Cigondang Kecamatan Labuan Provinsi Banten;
 - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri untuk membayar sewa kontrakan di Majasari Kabupaten Pandeglang;
 - Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih tersisa di dompet Terdakwa, dan;
 - Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa ketika saksi Anan Perdaus bin Bahrudin menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi Anan Perdaus bin Bahrudin membuat bukti pembayaran atau tanda terima di satu lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran tiga ekor hewan kerbau kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri di atas materai tertanggal 18 Mei 2023 dan disaksikan serta ditanda tangani juga oleh saksi Mahpudin alias Apud dan saksi Iyan Septian alias Betik;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini sejak tanggal 18 Mei 2023 setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Anan Perdaus bin Bahrudin untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau dan Terdakwa tidak membelikannya, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin tersebut kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat menggunakan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin untuk jual beli hewan kerbau akan tetapi Terdakwa khilaf dan akhirnya menggunakan uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin untuk menggunakan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) miliknya tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya saksi Anan Perdaus bin Bahrudin sampai bisa percaya kepada Terdakwa adalah karena saksi Anan Perdaus bin Bahrudin sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi Anan Perdaus bin Bahrudin juga mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai tukang jagal/ memotong dan jual beli daging;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah memberikan keuntungan sejumlah 50% dari total keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan hewan kerbau yang Terdakwa janjikan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin karena Terdakwa tidak membelikan uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin hewan kerbau;
- Bahwa saksi Anan Perdaus bin Bahrudin menanyakan kepada Terdakwa dimana kerbau yang akan Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa memberitahukan bahwa kerbau yang akan Terdakwa beli tersebut ada di Pak Uding Pagelaran, namun setelah saksi Anan Perdaus bin Bahrudin dan Terdakwa datang ke rumah Pak Uding kemudian setelah itu Terdakwa menghilang;
- Bahwa sewaktu saksi Anan Perdaus bin Bahrudin menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yaitu menyerahkan duit dengan cara cash Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yang sudah Terdakwa gunakan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa ada saksi lain lagi yang mengetahui kejadian tindak pidana penipuan yang telah Terdakwa lakukan terhadap uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yaitu saksi Iyan alias Betik dan saksi Mahpudin alias Apud;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;
- Bahwa akibat dari kejadian tindak pidana penggelapan yang telah Terdakwa lakukan, saksi Anan Perdaus bin Bahrudin mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima uang dari korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tiga ekor kerbau sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa saudara Ipul S., tertanggal 18 Mei 2023;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A92 warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type A04E warna hitam;
- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor R2 Merk Yamaha NMAX dengan Nopol : A- 4740-JB, Noka : MH3SG5670PK282000, Nosin : G3LBE-1493212 Warna Merah, tahun 2023, Isi silinder 155 cc, STNK, Atas Nama di STNK Saudari Dedeh Hafsoh Gustian, alamat Kampung Legok Kopra, Rt.002, Rw.001, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang berikut STNK-nya;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan total Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan total Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesemua barang-barang bukti tersebut telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa maupun barang bukti dipersidangan, jika dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipersidangan diketahui telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi Anan Perdaus bin Bahrudin (saksi korban) pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib yaitu tepatnya di rumah saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yang beralamat di Kampung Caringin Rt.010 Rw.003 Kelurahan Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yaitu terhadap uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yang diberikan kepada Terdakwa rencananya adalah untuk dibelikan hewan kerbau;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yaitu dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Anan Perdaus bin Bahrudin, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin untuk usaha jual beli hewan ternak jenis kerbau qurban dan kemudian Terdakwa menjanjikan keuntungan berupa setiap keuntungan dari hasil penjualan kerbau akan dibagi dua 50% dengan saksi Anan Perdaus bin Bahrudin dan kemudian saksi Anan Perdaus bin Bahrudin memberikan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau kepada Terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi Anan Perdaus bin Bahrudin menanyakan kepada Terdakwa tentang uang untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa uang untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin tersebut sudah Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan sampai saat sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin dari hasil penjualan tiga ekor hewan kerbau qurban dari uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yang sudah Terdakwa terima tersebut dan sampai saat ini juga setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Anan Perdaus bin Bahrudin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa tidak pernah memberikan tiga ekor hewan kerbau tersebut kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. Anan Pirdaus tersebut saya pergunakan untuk :
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menggadai sepeda motor merk NMAX warna merah;
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk hiburan di diskotik;
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) unit handphone merk OPPO A92 warna biru dan Samsung Galaxy A04E warna hitam;
 - Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli baju dan celana pribadi Terdakwa;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipinjamkan kepada saksi Kornel Ketua Rt.005 Kp. Cigondang Tengah Desa Cigondang Kecamatan Labuan Provinsi Banten;
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada Saudara Sopian tetangga Terdakwa di Kp. Cigondang Tengah Desa Cigondang Kecamatan Labuan Provinsi Banten;
 - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada Saudara Rosid tetangga Terdakwa di Kp. Cigondang Tengah Desa Cigondang Kecamatan Labuan Provinsi Banten;
 - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri untuk membayar sewa kontrakan di Majasari Kabupaten Pandeglang;
 - Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih tersisa di dompet Terdakwa, dan;
 - Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa ketika saksi Anan Perdaus bin Bahrudin menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi Anan Perdaus bin Bahrudin membuat bukti pembayaran atau tanda terima di satu lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran tiga ekor hewan kerbau kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri di atas materai tertanggal 18 Mei 2023 dan disaksikan serta ditanda tangani juga oleh saksi Mahpudin alias Apud dan saksi Iyan Septian alias Betik;
- Bahwa sampai dengan saat ini sejak tanggal 18 Mei 2023 setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Anan Perdaus bin Bahrudin untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau dan Terdakwa tidak membelikannya, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anan Perdaus bin Bahrudin tersebut kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin;

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat menggunakan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin untuk jual beli hewan kerbau akan tetapi Terdakwa khilaf dan akhirnya menggunakan uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin untuk menggunakan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) miliknya tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Anan Perdaus bin Bahrudin sampai bisa percaya kepada Terdakwa adalah karena saksi Anan Perdaus bin Bahrudin sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi Anan Perdaus bin Bahrudin juga mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai tukang jagal/ memotong dan jual beli daging;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah memberikan keuntungan sejumlah 50% dari total keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan hewan kerbau yang Terdakwa janjikan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin karena Terdakwa tidak membelikan uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin hewan kerbau;
- Bahwa saksi Anan Perdaus bin Bahrudin menanyakan kepada Terdakwa dimana kerbau yang akan Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa memberitahukan bahwa kerbau yang akan Terdakwa beli tersebut ada di Pak Uding Pagelaran, namun setelah saksi Anan Perdaus bin Bahrudin dan Terdakwa datang ke rumah Pak Uding kemudian setelah itu Terdakwa menghilang;
- Bahwa sewaktu saksi Anan Perdaus bin Bahrudin menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yaitu menyerahkan duit dengan cara cash Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada saksi lain lagi yang mengetahui kejadian tindak pidana penipuan yang telah Terdakwa lakukan terhadap uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yaitu saksi Iyan alias Betik dan saksi Mahpudin alias Apud;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tindak pidana penggelapan yang telah Terdakwa lakukan, saksi Anan Perdaus bin Bahrudin mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan unsur - unsur dari perbuatan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian dapat ditarik menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Ipul Saepuluh bin alm. M. Jakri dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Anan Perdaus bin Bahrudin, saksi Mahpudin alias Apud bin alm. H. Aphari, saksi Iyan Septian alias Betik bin Aceng, saksi Azin M Abidin bin alm. Romli, saksi Kornil bin alm. Johani Sopiyan alias Pian bin alm. Usup, dan saksi Sopiyan alias Pian bin alm. Usup serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah penggelapan terhadap saksi Anan Perdaus bin Bahrudin (saksi korban) pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib yaitu tepatnya di rumah saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yang beralamat di Kampung Caringin Rt.010 Rw.003 Kelurahan Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yaitu terhadap uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yang diberikan kepada Terdakwa rencananya adalah untuk dibelikan hewan kerbau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa juga dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yaitu dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Anan Perdaus bin Bahrudin, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin untuk usaha jual beli hewan ternak jenis kerbau qurban dan kemudian Terdakwa menjanjikan keuntungan berupa setiap keuntungan dari hasil penjualan kerbau akan dibagi dua 50% dengan saksi Anan Perdaus bin Bahrudin dan kemudian saksi Anan Perdaus bin Bahrudin memberikan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau kepada Terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi Anan Perdaus bin Bahrudin menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang uang untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa uang untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin tersebut sudah Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan sampai saat sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin dari hasil penjualan tiga ekor hewan kerbau qurban dari uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yang sudah Terdakwa terima tersebut dan sampai saat ini juga setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Anan Perdaus bin Bahrudin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa tidak pernah memberikan tiga ekor hewan kerbau tersebut kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa mengaku dipersidangan jika uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Sdr. Anan Pirdaus tersebut saya pergunakan untuk :

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menggadai sepeda motor merk NMAX warna merah;
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk hiburan di diskotik;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) unit handphone merk OPPO A92 warna biru dan Samsung Galaxy A04E warna hitam;
- Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli baju dan celana pribadi Terdakwa;
- Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipinjamkan kepada saksi Korni Ketua Rt.005 Kp. Cigondang Tengah Desa Cigondang Kecamatan Labuan Provinsi Banten;
- Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada Saudara Sopian tetangga Terdakwa di Kp. Cigondang Tengah Desa Cigondang Kecamatan Labuan Provinsi Banten;
- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada Saudara Rosid tetangga Terdakwa di Kp. Cigondang Tengah Desa Cigondang Kecamatan Labuan Provinsi Banten;
- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri untuk membayar sewa kontrakan di Majasari Kabupaten Pandeglang;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih tersisa di dompet Terdakwa, dan;
- Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Anan Perdaus bin Bahrudin, saksi Mahpudin alias Apud, dan saksi Iyan Septian alias Betik dipersidangan diketahui bahwa saksi Anan Perdaus bin Bahrudin menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi Anan Perdaus bin Bahrudin membuatkan bukti pembayaran atau tanda terima di satu lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran tiga ekor hewan kerbau kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri di atas materai tertanggal 18 Mei 2023 dan disaksikan serta ditanda tangani juga oleh saksi Mahpudin alias Apud dan saksi Iyan Septian alias Betik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa sampai dengan saat ini sejak tanggal 18 Mei 2023 setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Anan Perdaus bin Bahrudin untuk pembelian tiga ekor hewan kerbau dan Terdakwa tidak membelikannya, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin tersebut kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengaku dipersidangan jika awalnya Terdakwa berniat menggunakan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin untuk jual beli hewan kerbau akan tetapi Terdakwa khilaf dan akhirnya menggunakan uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin untuk menggunakan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) miliknya tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dihadapan persidangan bahwa saksi Anan Perdaus bin Bahrudin sampai bisa percaya kepada Terdakwa adalah karena saksi Anan Perdaus bin Bahrudin sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi Anan Perdaus bin Bahrudin juga mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai tukang jagal/ memotong dan jual beli daging;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anan Perdaus bin Bahrudin dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saksi Anan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdaus bin Bahrudin menanyakan kepada Terdakwa dimana kerbau yang akan Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa memberitahukan bahwa kerbau yang akan Terdakwa beli tersebut ada di Pak Uding Pagelaran, namun setelah saksi Anan Perdaus bin Bahrudin dan Terdakwa datang ke rumah Pak Uding kemudian setelah itu Terdakwa menghilang;

Menimbang, bahwa saksi Anan Perdaus bin Bahrudin dipersidangan menerangkan bahwa sewaktu saksi Anan Perdaus bin Bahrudin menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yaitu menyerahkan duit dengan cara cash Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada saksi lain lagi yang mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan yang telah Terdakwa lakukan terhadap uang milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin yaitu saksi Iyan alias Betik dan saksi Mahpudin alias Apud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anan Perdaus bin Bahrudin dan diperkuat juga dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa akibat dari kejadian tindak pidana penggelapan yang telah Terdakwa lakukan, maka saksi Anan Perdaus bin Bahrudin mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima uang dari korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tiga ekor kerbau sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa saudara Ipul S., tertanggal 18 Mei 2023;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A92 warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type A04E warna hitam;
- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor R2 Merk Yamaha NMAX dengan Nopol : A- 4740-JB, Noka : MH3SG5670PK282000, Nosin : G3LBE-1493212 Warna Merah, tahun 2023, Isi silinder 155 cc, STNK, Atas Nama di STNK Saudari Dedeh Hafsoh Gustian, alamat Kampung Legok Kopra, Rt.002, Rw.001, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang berikut STNK-nya;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan total Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan total Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui dipersidangan adalah milik saksi Anan Perdaus bin Bahrudin (saksi korban), maka cukup beralasan dikembalikan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya dipersidangan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ipul Saepuloh bin alm. M. Jakri** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima uang dari korban kepada Terdakwa untuk pembayaran tiga ekor kerbau sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa saudara Ipul S., tertanggal 18 Mei 2023;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A92 warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type A04E warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor R2 Merk Yamaha NMAX dengan Nopol : A- 4740-JB, Noka : MH3SG5670PK282000, Nosin : G3LBE-1493212 Warna Merah, tahun 2023, Isi silinder 155 cc, STNK, Atas Nama di STNK Saudari Dedeh Hafsoh Gustian, alamat Kampung Legok Kopra, Rt.002, Rw.001, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang berikut STNK-nya;
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan total Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan total Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Anan Perdaus bin Bahrudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari Senin, Tanggal 9 Nopember 2023 oleh kami Arlyan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 20 Nopember 2023 oleh Arlyan, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H., dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Indah Agustriana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang dengan dihadiri oleh Yuliawati Sastradisurya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H.

Arlyan, S.H.,M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Indah Agustriana, S.H.,M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Pdl